MUMTAZ
Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman

P-ISSN: 2087-8125
E-ISSN: 2621-9549
Vol. 7, No. 02, 2023, 97-111

FRAMING MAKNA JIHAD DALAM AL-QURAN PERSPEKTIF TAFSIR MAQASIDI

Muhammad Suaib Tahir
Universitas PTIQ Jakarta, s.tahir@ptiq.ac.id

Abstrak
Jihad dalam perspektif Islam memiliki banyak arti, di antaranya berperang di jalan Allah (fî sabîlillâh). Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan jihad. Artikel ini akan melakukan kajian analisis terhadap terma jihâd dalam al-Quran dengan menggunakan pendekatan Tafsir Maqashidi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan cara mengkaji dan menelaah ayat-ayat tentang jihad dalam al-Quran yang bermakna perang, lalu menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan menggunakan aplikasi Tafsir Maqasidi. Dalam artikel ini, ada tiga pembahasan tentang maksud dan tujuan di balik teks yang implisit dan yang tak terucapkan dari ayat–ayat tentang jihad. Pertama, tujuan untuk "lii'lâ'i kalimât Allâh" (menjunjung tinggi agama Allah). Kedua, tujuan untuk melindungi umat Islam di Makah dari kehancuran dan kerugian. Tujuan ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan yang menjadi latar belakang turunnya Q.S. al-Nisa' ayat 77. Ketiga, tujuan untuk menjaga marwah umat Islam dan mempertahankan eksistensi mereka. Tujuan ini merupakan latarbelakang turunnya Q.S. al-Taubah/9: 73.

Kata Kunci: Jihad, Al-Qur'an, Tafsir Maqasidi

Abstract
Jihad in an Islamic perspective has many meanings, including fighting in the way of Allah (fis sabilillah). The Qur'an as a guide for Muslims explains several things related to jihad. In this article, there are three discussions about the aims and objectives behind the implicit and unspoken texts of the verses about jihad. First aim is to upholding Allah's religion. Second aim is to protect Muslims in Mecca from destruction and loss. This aim is motivated by several considerations which are the background revelation QS. An Nisa'/4: 77. Third aim is to protect the dignity of the Muslim community and maintain their existence. This goal is the background for revelation Q.S. Al-Taubah/9: 73. This research is library research by studying and examining the verses about jihad in the Qur'an which means war, then interpreting these verses using "tafsir maqasidi" application. It is hoped that this article will become one of the treasures of "tafsir maqasidi". Apart from that, it is also hoped that this article will be able to provide insight for Muslims, especially in the Indonesian context regarding the beneficial objectives behind the jihad verses in the Qur'an.

Keyword: Jihad, The Qur'an, Tafsir Maqasidi
URL: http://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz
https://doi.org/10.36671/mumtaz.v7i01

A. PENDAHULUAN

Istilah *Tafsir Maqashidi* merupakan istilah yang relatif baru meskipun bukan berarti term ini merupakan term yang benar-benar baru karena sudah ada istilah *maqâshid al-syarî'ah* yang merupakan salah satu kajian Ushul Fiqh. Namun dalam perkembangannya istilah *maqâshid* telah berkembang dan menjadi diskursus tersendiri terpisah dari kajian Ushul Fiqh, serta mampu digunakan untuk menganalisis isu-isu aktual-kontemporer.[1] Sedangkan isu yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah terma *jihad* yang bermakna perang dalam Al-Qur'an. Suatu terma yang saat ini mulai didengungkan kembali oleh beberapa kelompok dalam melabeli beberapa tindakan yang mereka lakukan. Melihat fenomena perang sampai hari ini masih terjadi, seperti kasus Palestina-Israel ataupun Ukraina-Rusia.

Permasalahannya pemaknaan terhadap terma jihad yang tidak tepat sehingga berimplikasi pada pengaburan pemahaman terhadap jihad yang disalahartikan atau dipahami oleh individu ataupun kelompok. Hal ini menguatirkan bila dipahami oleh mereka yang masih awam terhadap arti jihad itu sendiri. Sehingga justru menjerumuskan orang-orang yang awam pada aksi yang tidak semestinya dilakukan dengan dalih jihad itu sendiri. Meskipun pada faktanya penggunaan terma jihad yang diartikan sebagai gerakan (*harakah*) angkat senjata untuk mendukung agenda tertentu justru melibatkan aktor-aktor intelektual.

Riset yang pernah dilakukan oleh Nur Zahidah Kaslan mencoba mengurai penggunaan kata jihad dan *qitâl* dari kelompok ISIS.[2] Sama dengan riset yang pernah dilakukan oleh Mostafa yang melihat penggunaan terma-terma jihad dan *qitâl* sebagai spirit mendukung agenda kekerasan.[3] Pernah juga dilakukan oleh Shahab dengan menggunakan perspektif sosial-politik dan agenda kelompok militant.[4] Riset-riset tersebut memaparkan masih adanya penggunaan terma jihad yang dipahami hanya sebagai gerakan perang melawan musuh secara sempit.

Kasus tersebut bukanlah peristiwa sederhana karena berdampak pada pelanggaran hak-hak dasar kemanusiaan seperti hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang, hak untuk sejahtera dan lainnya. Sebab Amstrong pernah membuat suatu kesimpulan jika perang yang didasari dengan dalih-dalih agama akan lebih paradox. Tindakan penghancuran kembali yang dilakukan oleh Amerika kepada Irak pasca tragedi 11/9 banyak dilihat sebagai perang suci. Demikian juga aksi 11/9 banyak sebagian umat Islam yang menganggap itu adalah perang suci.[5]

Amstrong hakikatnya juga mengakui jika jihad yang pada awalnya digunakan sebagai usaha untuk memperjuangkan eksistensi agama berubah menjadi upaya

---

[1] Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019). 6-7.

[2] Umi Nur Zahidah Mohd Kaslan dan Benny Teh Cheng Guan, "Explaining ISIS: Differences and Misconception of Jihad and Qital," *GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space* 17, no. 4 (2021).

[3] Ali Mostfa, "Violence and Jihad in Islam: From the War of Words to the Clashes of Definitions," *Religions* 12, no. 11 (2021).

[4] Surriya Shahab, "Islam, Jihad and Terrorism in Post-9/11: A Comparison of Western and Islamic Norms," *Journal of the Research Society of Pakistan* 59, no. 2 (2022).

[5] Karen Amstrong, *Holy War: The Crusades Impact on Todays World* (New York: Anchor Books, 2001). 56.

menebar terror dan aksi-aksi yang mengancam bagi keselamatan banyak pihak baik bagi umat Islam maupun Non Islam.[6] Oleh karena itu diperlukan kajian-kajian terhadap makna jihad, sehingga menjadi anti-tesis terhadap pemahaman jihad yang kurang relevan yang rentan memunculkan tindakan yang justru bertentangan dengan tujuan awal jihad. Di dalam al-Quran tercatat terdapat 30 ayat yang membahas term Jihad yaitu terdapat 6 ayat yang tergolong ayat-ayat *Makkiyah* dan 24 ayat yang tergolong dalam ayat-ayat *Madaniyah.*

Penting melakukan kembali pemahaman yang jelas tentang jihad, setidaknya dalam riset ini membatasi hanya pada dua pertanyaan, yaitu: *Pertama,* bagaimana pemahaman *term* jihad yang dikemukakan oleh para ulama klasik, modern hingga kontemporer? *Kedua,* bagaimana jika dilakukan tinjauan ulang dengan melibatkan konsep *tafsir maqashidi*?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan cara mengkaji dan menelaah referensi primer, yaitu pandangan ulama terhadap ayat-ayat tentang jihad dalam al-Quran yang berarti perang. Serta referensi sekunder, yaitu berbagai hasil riset yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan memanfaatkan beberapa sumber rujukan lain yang sudah berupa *file* dalam aplikasi komputer, seperti *al-Maktabah al-Shamilah*. Dengan menggunakan referensi-referensi tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan metode dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan aplikasi Tafsir *Maqasidi*. Pengertian tentang metode tafsir *maqasidi* ini akan penulis jelaskan secara terperinci pada pembahasan setelah "tinjauan umum jihad".

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Jihad

Diskursus tentang jihad tidak lepas dari dua term lain yang terkadang dikaitkan dengannya, *al-qitâl* dan *al-harb*. Sekilas, tiga kata ini memiliki kesamaan makna, namun jika ditelurusi lebih lanjut, akan terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Secara etimologi, jihad berasal dari kata kerja *jâhada-yujâhidu*, masdarnya *jihâdan wa mujâhadatan*. Dalam kamus *Lisân al-'Arab*, Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa kata *jihâd* berasal dari kata *al-juhd* artinya *al-thâqah* (kekuatan), *al-wus'u* (usaha) dan *al-masyaqqah (*kesulitan).[7] Pendapat Ibnu Mandzur ini senada dengan Muhammad Murtadha al-Husni al-Zabidi dalam *Tâju al-'Arus*, namun sedikit berbeda dengan Muhammad bin Abi Bakar bin 'Abdi al-Qadir al Razi dalam Mukhtar al-Shahâh yang menyebutkan jihad berasal dari kata *al-juhd* artinya *al-tâqah*, atau *al-jahd* artinya *al masyaqqah*.[8] Dengan demikian, asal kata jihad dalam bahasa Arab adalah *al-jahdu* dengan mem-*fathah*-kan huruf *jîm* atau *al-juhdu* dengan men *dhammah*-kan huruf *jîm,* yang artinya *al-tâqah* (kekuatan), *al-wus'u* (usaha) dan *al-masyaqqah* (kesulitan).

---

[6] Karen Armstrong, *Fields of Blood: Religion and The History If Violance* (Canada: Alfred A. Knoff, 2014). 15.

[7] Ibnu Manzur, *Lisanul Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2010). 708.

[8] Abdi al-Qadir al-Razi, *Mukhtar Al-Shah* (Bairut: Maktabah al-Lubnan, 1986). 78.

Hasan Ahmad Said berpendapat bahwa dalam terminologi Islam, kata jihad diartikan sebagai perjuangan sungguh-sungguh mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan, khususnya dalam mempertahankan kebenaran, kebaikan dan keluhuran. Tetapi istilah jihad yang berarti perjuangan tidak selalu atau tidak semuanya berjuang di jalan Allah karena banyak ayat pula yang berarti berjuang dan berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat ditarik garis merah bahwa jihad merupakan perjuangan dengan mengupayakan seluruh daya dan usaha semaksimal mungkin dalam menghadapi rintangan yang menghadang tercapainya tujuan yang dicapai. Dalam hal ini adalah segala perjuangan yang dilakukan dalam konteks melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan Allah.

Al-Quran sendiri memaparkan pemahaman jihad di dalam beberapa ayatnya seperti dalam Q.S. al-Ankabut/29: 8 dan Q.S. Luqman/31: 15. Kedua ayat tersebut berbicara tentang konteks hubungan antara anak yang beriman dan orang tuanya yang kafir, yang dalam hal ini juga menggunakan term jihad. Diskursus tentang *jihâd* merupakan isu yang sering diperbincangkan di berbagai wilayah, baik di dunia Timur maupun Barat. Terjadi perdebatan yang begitu sengit di era modern mengenai acuan *jihâd* dan *syâhid*, misalnya pada abad ke-19 dan abad ke-20. Pada abad ini, jihad yang dipahami sebagai bentuk perlawanan bersenjata melawan rezim politik penindas muncul sebagai konsep aktif dan cair di dunia Islam yang pada saat itu sebagai bentuk gejolak (*haraki*) akibat tindakan yang tidak manusiawi dari kolonialisme Eropa.[9] Saat ini pun, diskursus tentang jihad sering diperbincangkan dan diperdebatkan, bahkan tidak jarang disalahpahami oleh umat Islam sendiri, meskipun jihad adalah diskursus yang tidak bisa dipisahkan dari integral dan wacana Islam. Sebab, wacana tentang jihad sudah hadir pada masa awal Islam hingga pertengahan.[10]

Jihad merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga jihad merupakan amalan yang sangat istimewa. Namun amal kebaikan ini harus memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam. Karena keduanya adalah syarat diterima satu amalan. Di samping juga jihad bukanlah perkara mudah bagi jiwa dan memiliki hubungan dengan pertumpahan darah, jiwa dan harta yang menjadi perkara agung dalam Islam.[11]

Tafsîr Maqâshidi

Tafsîr maqâshidi berasal dari dua kata; "tafsir dan *maqâshid*". *Maqâsid* merupakan jama' dari kata *qasada* yang mempunyai makna mendatangi sesuatu.[12] Secara makna term *qasada* tidak hanya merujuk kepada arti tersebut, lebih dari itu lafaz *qasada* dalam beberapa literatur Arab maupun yang telah disebutkan dalam al-Quran mengarah kepada makna jalan yang lurus misalnya dapat dijumpai dalam ayat, "*wa 'ala Allâh al-sabîl"* (dan bagi Allah untuk menunjukkan kepada jalan yang lurus), posisi tengah dan moderat sebagaimana yang tertulis dalam ayat: *waqhsud fî masyik* (Dan bermoderatlah

[9] Asma Asfaruddin, *Tafsir Dekonstruksi Jihad Dan Syahid* (Jakarta: Mizan, 2008). 402.

[10] Azyumardi Azra, *Akar-Akar Historis Pembaharuan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994). 76-78.

[11] Mochammad Rizal Fanani, "Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (Telaah Penafsiran Surah Al-Hajj Ayat 78 Dalam Tafsir Al-Misbah)," *al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadits* 3, no. 1 (2021). 76.

[12] Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991). 95.

ketika kamu sedang berjalan), tujuan atau sasaran misalnya dalam ucapan bahasa Arab, *aqshada al sahm* (anak panah telah mengenai sasaran)[13]

Maqasid dalam bahasa Inggris disamakan dengan istilah *ends*, dalam bahasa Yunani diistilahkan dengan "*telos*", dalam bahasa Prancis dengan istilah "finalite", dan "zweck" dalam bahasa Jerman. Dalam syariat, definisi *maqasid* menunjukkan arti al garad (sasaran), *al-hadaf* (tujuan), *al-matlub* (hal yang diminati), dan *al-gayah* (tujuan akhir).[14] Beberapa paparan di atas mempunyai makna yang sama yakni tujuan akhir. Dalam hal ini adalah titik akhir apa yang ingin dicapai dari segala apa yang telah diupayakan selama ini.

As-Syatibi membagi *maqasid* menjadi tiga tingkatan yakni *al-maqasid al-daruriyat* (keniscayaan), *al-maqasid al-Hajiyat* (kebutuhan sekunder) dan *al-maqasid al-tahsiyat* (kelengkapan)[15] dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Al-Maqasid al-Daruriyat* (keniscayaan)

   Yaitu kebutuhan primer, tingkatan kebutuhan yang harus ada. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam terhadap keselamatan manusia. Diantara kebutuhan yang termuat dalam *al-maqasid al-daruriyat* adalah; *Hifz al-Din* (perlindungan agama), *Hifz al Nafs* (perlindungan jiwa raga), *Hifz al-Mal* (perlindungan harta), *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal), *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), *Hifz al 'Ird* (perlindungan kehormatan).

2. *Al-Maqasid al-Hajiyat* (kebutuhan sekunder)

   Yaitu kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam, namun ia akan mengalami kesulitan.

3. *Al-Maqasid al-Tahsiyat* (kelengkapan)

   Yaitu kebutuhan tersier, kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tersebut di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.

Tafsir *maqasidi* berasal dari dua kata yaitu tafsir dan *maqasidi*. Tafsir merupakan penjelasan terhadap al-Quran terhadap ayat-ayat yang memungkinkan untuk ditafsirkan. Tafsir sendiri mempunyai arti sebagai media untuk menjelaskan makna ayat-ayat al-Quran dari berbagai segi, baik konteks historisnya maupun sebab turunnya, dengan menggunakan ungkapan atau keterangan yang dapat menunjuk kepada makna yang dikehendaki secara terang dan jelas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Zarkashi, ia mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu untuk mengetahui dan memahami kandungan al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya.[16]

Maqasid merupakan bentuk plural dari kata *maqsad*.[17] Sedangkan secara terminologis, *maqasid* mempunyai arti menghendaki sesuatu dan berpegang teguh

---

[13] Ulya Fikriyati, "Maqashid Al Qur'an: Genealogi Dan Peta Perkembangan Dalam Khazanah Keislaman Dalam Jurnal 'anil Islam," *Jurnal Kebudayaan dan ilmu keislaman* 12, no. 2 (2019). 198-199.

[14] Aftonur Rosyad, *Reinterpretasi Ayat-Ayat Ekosistem Dengan Pendekatan Sistem Jasser Auda* (Disertasi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 41.

[15] Al-Ghazâlî, al-*Mustasfâ*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah 1993), 174.

[16] Muhammad 'Abd Allâh al-Zarkashî, *al-Burhân fî Ulum al-Qur'ân* (Beirut: Dâr Kutub, 1957), 13.

[17] Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut; Dar al Mashriq, 2003), 632-633.

kepadanya (*iradah al-shay' wa al-azm 'alayh*). Sementara itu, Ibn Manzur menyebutkan kata *qasada* berarti lurus, tegak dan atau tidak menyimpang (*istaqam*a dan *'adala*).[18] Sesuatu yang dilemparkan (seperti anak panah) akan mengenai sasaran yang dituju jika mengikuti jalan yang lurus. Jadi, medan semantik dari kata *qasada* meliputi "mendatangi sesuatu", "menjadi berkumpul" (mengenai sasaran) dan "tidak melenceng" (lurus). Menurut Yusuf Qardawi pengertian *maqasid* mencakup dua pengertian yaitu, tujuan (*al-hadaf* atau *al-gayah*) dan niat. Pengertian tujuan lebih bersifat umum karena mencakup berbagai aspek, sementara niat lebih bersifat individu karena terkait dengan setiap individu mukalaf atau individu Rasulullah saw.

Sedangkan tafsir *maqasidi* menurut Wasfi 'Ar Abu Zaid adalah salah satu corak tafsir yang membahas tentang pemaknaan makna dan tujuan al-Quran baik secara universal maupun parsial dengan mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan umat.[19] Dengan pengertian tersebut dapat diambil sebuah pemahaman bahwa upaya untuk menafsirkan al-Quran lebih ditekankan pada aspek tujuan syariat tidak hanya sekadar mencari hikmah dari syariat. Adapun menurut el-Atrash dan Abdo Khalid, tafsir *maqasidi* adalah salah satu bentuk penafsiran yang dilakukan dengan cara menggali tersirat dalam lafaz-lafaz al-Quran dengan mempertimbangkan tujuan yang terkandung di dalamnya. Kedua definisi *maqasidi* kalau ditarik benang merah adalah sama-sama memberlakukan al-Quran sebagai basis tujuan syariat.[20]

Aplikasi tafsir maqasidi sebagai sebuah pendekatan digagas oleh beberapa ulama mengalami beberapa fase dan perkembangan. Embrio dari tafsir *maqasidi* juga bermula dari gagasan *maqasid al-shari'ah*. Dalam definisi yang lebih khusus tafsir *maqasidi* juga diartikan sebagai model pendekatan penafsiran al-Quran yang memberikan penekanan (aksentuasi) terhadap dimensi *maqasid* al-Quran dan *maqasid al-shari'ah*. Tafsir *maqasidi*, tidak hanya terpaku pada penjelasan makna literal teks yang eksplisit (*al-mantuq bih*), melainkan mencoba menelisik maksud dibalik teks yang implisit, yang tak terucapkan (*al-maskut `anh*), apa sebenarnya *maqasid* (tujuan, signifikansi, ideal moral).[21]

Kendati secara praktis sudah dipraktikkan oleh para mufasir klasik, secara teoretis tafsir *maqasidi* merupakan pendekatan yang relatif baru dalam jagat kajian al-Quran. Singkatnya, tafsir *maqasidi* bisa dikatakan masih dalam 'proses menjadi'. Karena itu, tafsir *maqasidi* mempunyai kelebihan dan kekurangan lantaran sesuatu yang baru biasanya sebagai bentuk kritis atas sesuatu yang lama, atau mengisi kekurangan yang lama, tetapi di sisi lain, ia belum matang untuk menjadi sesuatu pada dirinya.[22]

Tafsir *maqasidi* sejatinya memadukan tiga pendekatan untuk menemukan maksud Tuhan di dalam al-Quran, karena maksud Tuhan itu tidak hanya bersifat tekstual dan ideal-moral, tetapi juga bersifat spirit kontekstual. Maksud Tuhan yang bersifat tekstual, bisa didekati dengan pendekatan tafsir *tahlili*; maksud Tuhan yang

---

[18] Ibn Manzur, *Lisân al-Arab*, vol. VIII, 353.

[19] Wasfî 'Ashur Abu Zaid, *Al-Tafsîr al-Maqâsidî li Suwar al-Qur'ân al-Karim* (al-Jazâ'ir: Jâmi'ah 'Abd Al-Qâdir, 2013), 7.

[20] Mufti Hasan, *Tafsir Maqasidi: Penafsiran al-Quran Berbasis Maqasid al-shari'ah dalam jurnal Maghza*, IAIN Purwokerto, 2017, 19.

[21] Abdul Mustaqim, *Argumen Keniscayaan Tafsir Maqasidi* (Yogyakarta: UIN Yogya, 2019), 12.

[22] Aksin Wijaya, *Fenomena Berislam: Genealogi dan Orientasi Berislam Menurut al Qur'an* (Yogyakarta: IRCiSOD, 2022), 45.

berbentuk ideal-moral, bisa didekati dengan menggunakan teori tafsir *nuzuli* dan teori hermeneutika objektif; sedangkan maksud Tuhan yang bersifat spirit-kontekstual bisa didekati dengan menggunakan teori hermeneutika filosofis. Jika ketiganya didialogkan, tidak hanya dimensi makna tekstual dan ideal-moral al-Quran yang ditemukan, tetapi juga dimensi makna spirit (semangatnya) yang bisa dikontekstualkan dan menjadi bermakna dengan realitas kekinian.[23]

Ayat-Ayat Jihad dalam Bingkai Tafsir *Maqasidi*

Ayat-ayat yang menggunakan term "jihad" tidak selalu identik dengan perang secara fisik. Dalam pembahasan ini, penulis memfokuskan pada term "jihad" yang bermakna perang dalam al-Quran. Jihad (perang) dalam al-Quran memiliki tujuan dan makna yang tersirat, sehingga perlu digali makna dan tujuan tersebut. Penulis melakukan kajian terhadap ayat-ayat tersebut dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqasidi* untuk menelisik maksud dibalik teks yang implisit, yang tak terucapkan (*al-maskut `anh*) dari ayat-ayat itu. Berikut hasil analisa penulis secara terperinci:

*Pertam*a, tujuan untuk "*Li'ilai Kalimatillah*". Diantara tujuan menganalisa ayat jihad dengan menggunakan bingkai tafsir *maqasidi* adalah dalam rangka mengoreksi pemahaman yang keliru tentang tujuan utama jihad. Menurut Ali Al-Shabuni, Di dalam al-Quran, lafal "jihad" dan "*qital*" tidak disebut kecuali dinisbatkan dengan kalimat "*sabilillah*". Hal ini merupakan isyarat bahwa tujuan utama dari berperang adalah tujuan yang sangat mulai dan suci, yaitu sebagai upaya "*I'la'i* kalimat Allah" (menegakkan agama Allah), bukan hanya bertujuan untuk menguasai wilayah, menampakkan keberanian dan berperilaku angkuh di muka bumi.[24] Tujuan yang mulia ini disampaikan oleh Rasul Saw dalam sabdanya:

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

Barangsiapa yang berperang untuk menegakkan agama Allah, maka ia berperang di jalan Allah (fi sabilillah).

Berdasarkan hadis ini, "*I'la' kalimatillah*" merupakan syarat perang yang dikategorikan sebagai perang *fi sabilillah*, sehingga jika terdapat beberapa motif khususnya motif yang berhubungan dengan duniawi dalam diri seseorang ketika berperang, seperti karena hawa nafsu atau ingin membalas dendam terhadap perilaku musuh yang sudah pernah menyerangnya. Maka perang yang ia lakukan tidak dianggap sebagai perang "*fi sabilillah*". Ia tidak mendapatkan pahala dan keberkahan dari perang tersebut. Ia hanya mendapatkan rasa letih dan capek, karena sudah mengorbankan waktu dan fisiknya untuk menghadapi musuh yang ia perangi.

Pada saat terjadi perang Uhud, pasukan Islam sempat memukul mundur dan memenangkan peperangan dengan orang-orang musyrik. Namun, ketika tergoda dengan adanya *ghanimah* (harta rampasan perang) dan melihat kemenangan (sementara) berpihak kepada mereka, mereka meninggalkan peperangan dan berpaling untuk mengumpulkan *ghanimah* tersebut. Pada saat itu, tujuan berperang bukan lagi

[23] Aksin Wijaya, *Fenomena Berislam: Genealogi dan Orientasi Berislam Menurut al Qur'an*, 59-60

[24] Muhammad 'Alî Al-Sâbunî, *Rawâ'i' Al-Bayân Fî Tafsîr Ayât Al-Ahkâm* (Damaskus: Maktabah Al-Ghazâlî, 1980), 226.

karena mengharap rida Allah, namun berubah karena hawa nafsu duniawi. Dan ketika kaum muslim akhirnya ditimpa kekalahan, maka sebagian kaum muslim itu pun bergegas meninggalkan peperangan, sehingga mereka dikategorikan sebagai kaum yang hanya "sebatas berbicara" tanpa mengimplementasikannya melalui tindak dan perbuatan mereka, inilah sikap yang tidak diridai Allah Swt, sebagaimana disebutkan dalam surah As-Shaff : 2-3,31.[25]

Seseorang yang berperang dengan tujuan untuk menguasai wilayah dan ketika wilayah tersebut sudah ia kuasai, lalu kemudian ia ingin menampakkan kepada orang lain bahwa dirinya adalah seorang pemberani dan pejuang yang sangat layak mendapat pujian dan penghargaan, maka perjuangan yang telah ia lakukan sangat jauh dari tujuan utama jihad. Justru perilakunya menunjukkan bahwa ia berjihad tidak karena Allah, tapi karena urusan duniawi, sehingga jihad yang semacam ini tidak dikategorikan sebagai jihad di jalan Allah (*Fi Sabilillah*). Ia tidak menyadari bahwa perjuangan yang telah ia lakukan justru menyeret dirinya kepada sifat sombong dan berperilaku angkuh di hadapan orang lain. Kalaupun ia menjadi penguasa wilayah yang telah ia perangi, maka besar kemungkinan ia akan melakukan tindakan yang zalim kepada para rakyatnya karena keangkuhan sifatnya. Padahal, Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang berperilaku angkuh, sebagaimana dalam Q.S. al-Isra'/17: 37:

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًاۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا

Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.

Karena itu, setelah pulang dari perang Badar, Rasul Saw menyampaikan kepada para sahabat beliau dengan ungkapan "Kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran akbar. Lalu sahabat bertanya, "Apakah pertempuran akbar (yang lebih besar) itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "jihad (memerangi) hawa nafsu." Apa yang beliau sampaikan ini merupakan himbauan kepada para sahabat secara khusus dan kepada siapa pun secara umum agar dapat mengendalikan hawa nafsu pada saat berjihad, serta mengingat kembali tujuan utama dalam berjihad.

Kedua, terdapat ayat yang melarang umat Islam untuk melakukan perang. Larangan ini bertujuan untuk mencegah kehancuran dan kekalahan mereka secara totalitas. Terdapat beberapa pertimbangan, sehingga perintah berperang tidak diturunkan pada periode Mekkah. Diantara ayat yang menjelaskan mengenai anjuran untuk menahan diri dari berperang adalah Q.S. al-Nisa'/4: 77:

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةًۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰىۗ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu (dari berperang), tegakkanlah salat, dan tunaikanlah zakat!" Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba segolongan mereka (munafik) takut kepada manusia (musuh) seperti ketakutan mereka kepada Allah, bahkan lebih takut daripada

[25] Farida, Umma. "MENGKRITISI MAKNA JIHAD DAN PERAG DALAM AL-QUR'AN: STUDI TAfSIR ANALITIS QS. A.": 141-150.

itu. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, "Kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun.

Beberapa pertimbangan agar menghindari peperangan pada periode dakwah awal di Mekah adalah sebagai berikut:[26]

1. Jumlah orang-orang muslim di Mekah masih sedikit dan kurangnya bantuan dan dukungan dari pihak lain. Jika terjadi peperangan antara mereka dengan orang-orang musyrik, orang-orang muslim tersebut pasti akan mengalami kesulitan, bahkan bisa sampai pada kekalahan yang sangat merugikan. Dengan izin Allah pada saatnya nanti, mereka akan bertambah banyak, mempunyai pendukung dan penolong, dan mereka akan membangun basis aman yang dilindungi negara. Ketika mereka hijrah ke Madinah, Allah Swt mengizinkan mereka berperang setelah kekuatan mereka diperkuat dan jumlah mereka bertambah dan kekuatan mereka meningkat.
2. Tujuan utama pada periode Mekah adalah melatih jiwa orang-orang mukmin agar bersabar dalam menaati perintah, tunduk pada kepemimpinan Rasul Saw, dan menunggu izin diperbolehkan untuk berperang. Orang-orang Arab pada masa pra-Islam sangat antusias dan tidak sabar terhadap ketidakadilan, dan mereka terbiasa dengan sikap impulsif dan antusias, serta ketangkasan dalam berperang jika diperlukan. Karena itu, penting untuk melatih mereka untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan dan tunduk pada perintah pimpinan tertinggi, hingga tercapai keseimbangan antara semangat dan ketaatan.
3. Kaum Muslim di Mekah tinggal bersama orang tua dan keluarga mereka di rumah-rumah, dan keluarga musyrik mereka biasa menyiksa mereka untuk membujuk mereka keluar dari agamanya dan mengembalikan mereka kepada kemusyrikan dan kesesatan. Sekiranya umat Islam dibolehkan untuk melakukan jihad (perang) pada hari itu, maka hal ini berarti akan terjadi peperangan di setiap rumah, dan pertumpahan darah akan terjadi di setiap keluarga.

Beberapa pertimbangan di atas juga senada dengan pendapat Al-Zuh}ayli>. Menurut beliau, izin untuk melakukan peperangan sengaja diakhirkan sampai setelah Rasul Saw melaksanakan hijrah, sebab jumlah orang-orang musyrik di Mekkah sangat banyak dibandingkan dengan jumlah umat Islam. Andai saja saat itu Allah menurunkan ayat untuk melakukan perlawanan dan peperangan terhadap kaum musyrik Mekah, maka umat Islam pasti akan kesulitan. Karena itu, Allah menunda memberikan izin berperang sampai pada waktu yang tepat.[27] Pada saat di Madinah, Rasul saw. mendapatkan dukungan penuh dari para sahabat Ansor, sehingga jumlah umat Islam semakin kuat dan bertambah dengan pesat. Kondisi seperti ini sangat ideal untuk melakukan perlawanan fisik dengan orang-orang musyrik.

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab juga menyampaikan riwayat yang berhubungan dengan beberapa pertimbangan di atas. Menurut beliau, beberapa riwayat menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok kaum muslimin yang tadinya

[26] Al-Shâbunî, *Rawâ'i' Al-Bayân,* 229-230.
[27] Al-Shâbunî, *Rawâ'i' Al-Bayân,* 230.

berada di Mekah, dianiaya oleh orang-orang musyrik. Ketika itu, ada di antara mereka yang mendesak - paling tidak didorong oleh semangat - atau penganiayaan yang mereka alami - agar diizinkan Allah dan Rasul saw. berperang melawan kaum musyrikin yang menganiaya mereka. Tetapi ketika itu Rasul melarang, karena beliau yakin bahwa akibatnya akan sangat fatal, bukan saja buat mereka tetapi juga untuk masa depan Islam. Jika mereka gugur, maka Islam akan kehilangan tenaga dan kemampuan, padahal ketika itu Islam masih sangat membutuhkannya karena keterbatasan daya dan tenaga mereka.[28]

Namun, terdapat catatan penting dalam ayat ini. Ketika perintah berperang diturunkan, mereka merasa bahwa perintah tersebut begitu tiba-tiba dan mereka berberat hati, apalagi setelah berhijrah ke Madinah dan mengalami kehidupan yang nyaman, lebih-lebih jika dibanding dengan saat mereka ditindas oleh kaum musyrikin Mekah.[29] Berdasarkan hal ini, maka umat Islam perlu mengetahui tujuan utama dibalik perintah perang, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Tujuan utama berperang adalah untuk menegakkan agama Allah, bukan karena motif-motif lainnya. Umat Islam yang berada di Madinah merasa nyaman karena tidak ada tekanan dan penganiayaan dari orang-orang musyrik seperti pada saat mereka berada di Mekah. Namun, jika orang-orang musyrik tersebut menyerang umat Islam, maka mereka harus merespons serangan mereka, bukan malah berpangku tangan dan bermalas-malasan.

Menurut pendapat Sayyid Quthub dalam tafsirnya, awal ayat ini berbicara tentang umat Islam, yang berhijrah ke Madinah, tetapi jiwa mereka masih diliputi kelemahan, dan pengetahuan, serta wawasan mereka tentang ajaran agama belum cukup baik. Biasanya orang yang paling bersemangat bahkan ceroboh, merupakan orang yang paling cepat takut dan mundur pada saat dalam keadaan krisis dan kritis. Ini karena semangat yang menggebu-gebu serta kecerobohan biasanya lahir akibat kedangkalan pengetahuan tentang risiko yang dihadapi, bukan karena keberanian dan kemampuan memikul beban, atau karena ketidakmampuannya lagi memikul kesulitan yang dihadapi. Penggalan awal ayat ini menurut Sayyid Quthub, berbicara tentang mereka, dan mereka itu adalah orang yang beriman. Salah satu bukti keimanan mereka adalah tampilnya mereka berdoa: "Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Kiranya Engkau tangguhkan ke waktu yang dekat." Mereka tidak sadar bahwa kehadiran agama di pentas bumi ini lebih besar dari pembelaan sejumlah orang, lebih penting dari pembelaan terhadap bumi dan segala isinya, untuk waktu tertentu.

Ketiga, tujuan untuk menjaga marwah umat Islam dan mempertahankan eksistensi mereka. Berkali-kali orang-orang musyrik melakukan tindakan buruk kepada umat Islam, padahal Rasul Saw selalu berusaha menjalin hubungan baik dengan mereka. Selain itu, ayat ini merupakan ayat yang turun pada periode Madinah, dan pada saat itu jumlah umat Islam sudah banyak. Maka, Allah Swt menurunkan ayat yang memerintahkan kepada Rasul Saw agar melakukan tindakan tegas kepada mereka, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Taubah/9: 73:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ

[28] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, 514.

[29] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah,* 515.

Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah (neraka) Jahanam. (Itulah) seburuk-buruk tempat kembali.

Menurut Sayyid Thanthawî, jika ditinjau berdasarkan sudut pandang sejarah kenabian, setelah Rasul Saw berhijrah ke Madinah, beliau Saw berkali-kali mengalah pada orang-orang munafik, dan menutup mata terhadap kejahatan mereka. Dan beliau saw. juga mengampuni pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan. Semua ini dilakukan oleh beliau Saw dalam waktu yang cukup lama. Namun, perlakuan baik yang telah beliau lakukan terhadap mereka ini tidak disambut baik oleh mereka. Kekejian dan tindakan negatif mereka semakin bertambah. Karena itu, ayat yang merupakan salah satu akhir ayat yang diturunkan oleh Allah ini seakan mengatakan kepada Rasul Saw: "*Sudah tiba saatnya untuk menggantikan kelembutan dan kebaikan dengan ketegasan, karena ketegasan ada tempatnya tersendiri, begitu pula kelembutan*."[30]

Dalam ayat selanjutnya, perilaku orang-orang kafir ini disampaikan oleh Allah Swt dengan ungkapan yang artinya: *"Sungguh, mereka benar-benar telah mengucapkan perkataan kekafiran (dengan mencela Nabi Muhammad)"*. Salah satu ucapan yang pernah disampaikan oleh orang kafir sebagai celaan kepada Rasul Saw adalah: "Apabila apa yang dibawa oleh Rasul saw. merupakan sesuatu yang benar, maka kami sebagai orang kafir pasti lebih buruk dari pada keledai. Sedangkan orang munafik pernah mengancam orang Islam, sebagaimana dalam Q.S. al-Munafiqun/63: 8: yang artinya: *"Sungguh, jika kita kembali ke Madinah (dari perang Bani Mustaliq), pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana,"*.[31] Maksudnya, mereka (orang-orang munafik) beranggapan bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang kuat, sedangkan orang-orang Islam adalah kelompok yang lemah. Maka, secara hukum rimba, kelompok yang lemah ini akan mudah disingkirkan oleh kelompok yang kuat.

Allah Swt. menurunkan ayat ini sebagai perlindungan kepada Rasul Saw dan umat Islam dan untuk menjaga kehormatan dan wibawa mereka. Orang-orang musyrik sudah berkali-kali menginjak-injak harga diri dan kehormatan Rasul Saw. Padahal, Rasul Saw dan para pengikutnya berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan mereka, sebagaimana dalam al-An'am ayat 108.[32] Jika tetap dibiarkan, maka umat Islam akan menjadi kelompok yang lemah, kelompok yang mudah disingkirkan oleh orang-orang musyrik. Karena itu, sebagai respons atas tindakan orang-orang musyrik tersebut, Rasul Saw beserta para pengikutnya harus melakukan tindakan tegas dan menunjukkan kepada mereka bahwa umat Islam adalah kelompok yang kuat, yang tidak mudah dihasut dan dikucilkan.

Selain itu, dalam ayat ini, al-Quran perintah jihad yang ditujukan kepada orang-orang kafir dan munafiq memiliki perbedaan tujuan. Jihad kepada orang-orang kafir dilakukan dengan bentuk fisik. Namun, jihad dalam bentuk fisik kepada orang-orang

---

[30] Muhammad Sayyid Thanthawi, *Al-Tafsîr Al-Wasît Li Al-Qur'ân Al-Karîm* (Beirut: Da>r Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994), juz 6, 351.

[31] Wahbah Zuhaylî, *Al-Tafsîr Al-Munî Fî Al 'Aqîdah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj* (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1991), vol. 10, 316.

[32] Anam, Masrul, Mochammad Rizal Fanani, and Afrizal El Adzim Syahputra. "Prinsip Toleransi Beragama Perspektif QS. Al-An'ām [6]: 108 dan Relevansinya dalam Konteks Keindonesiaan." QOF 7.1 (2023): 68.

munafik merupakan tindakan yang kurang efektif, karena mereka tidak menunjukkan kekafiran, dan oleh karena itu sebagian besar ahli tafsir menafsirkan jihad dalam kaitannya dengan orang-orang munafik dengan menggunakan argumentasi sebagai perlawanan dan menetapkan batasan ketika hal-hal yang mengharuskannya muncul. Dalam konteks sejarah kenabian, kebanyakan yang mendapatkan hukuman adalah orang-orang munafik. Sedangkan Nabi menahan diri untuk tidak membunuh mereka (orang-orang munafik) karena beberapa pertimbangan yang berhubungan dengan kemaslahatan.[33] Jangan sampai tersebar berita bahwa Rasul Saw membunuh para sahabatnya, sebab orang-orang munafik ini selalu menampakkan keimanan mereka di hadapan Nabi Saw, padahal hatinya bertentangan dengan apa yang ditampakkan oleh mereka itu. Di samping itu, masyarakat awam dan orang-orang yang tidak berada di Madinah tidak memiliki pengetahuan tentang fakta-fakta yang terjadi di kota tersebut, maka orang-orang yang ingin menebarkan fitnah dapat memutarbalikkan berbagai fakta dan kebenaran yang ada di Madinah.[34]

D. KESIMPULAN

Jihad yang diartikan dengan perang merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh umat Islam untuk mempertahankan ajaran agama mereka. Di dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan jihad. Namun, dalam menyikapi ayat-ayat tentang jihad, para cendekiawan muslim tidak hanya menggunakan sudut pandang tekstual. Ayat-ayat tersebut perlu dianalisa dan ditelisik untuk mengetahui maksud dibalik teks yang implisit, yang tak terucapkan (*al-maskut `anh*) dari ayat-ayat itu. Diantara upaya untuk melakukan kajian ini adalah menelaah ayat-ayat tersebut dengan menggunakan tafsir *maqasidi*, yaitu salah satu bentuk penafsiran yang dilakukan dengan cara menggali tersirat dalam lafaz-lafaz al-Quran dengan mempertimbangkan tujuan yang terkandung di dalamnya.

Terdapat tiga pembahasan yang menjadi fokus kajian penulis dalam artikel ini; *pertama*, tujuan "*li I'la' kalimat Allah*" yang merupakan salah satu tujuan utama dalam berperang. Karena itu, di dalam al-Quran, lafal "jihad" dan "*qital*" tidak disebut kecuali dinisbatkan dengan kalimat "*sabilillah*". *Kedua*, tujuan larangan berperang bagi umat Islam pada periode Mekah. Larangan ini bertujuan untuk mencegah kehancuran dan kekalahan mereka secara totalitas, sebab terdapat beberapa pertimbangan; jumlah umat Islam saat itu yang masih sedikit, melatih umat Islam agar dapat menyeimbangkan antara semangat perang dan ketaatan dan menghindari pertumpahan darah di setiap keluarga. *Ketiga*, tujuan untuk menjaga marwah umat Islam dan mempertahankan eksistensi mereka, karena orang-orang kafir sudah berkali-kali melakukan tindakan buruk kepada mereka. Pada saat itu, umat Islam sudah kuat dan siap untuk melakukan perlawanan, maka Allah Swt menurunkan Q.S. al-Taubah/9: 73.

Hasil penelitian dan Penafsiran ini diharapkan mampu menambah khazanah tafsir al-Quran, khususnya dalam konteks Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini menjadi wawasan bagi umat Islam bahwa ayat-ayat tentang jihad dalam al-Quran tidak

---

[33] Muhammad Thahir Ibn 'Ashur, *Al-Tahrîr Wa Al-Tanwîr* (Tunisia: Al-Dar Al-Tunîsiyyah Li Al-Nashr, t.th.), vol. 10, 266.

[34] Muhammad Thahir Ibn 'Ashur, *Al-Tahrîr Wa Al-Tanwîr*, 267.

hanya dipahami secara tekstual, namun perlu dikaji secara spesifik, salah satunya adalah dengan menggunakan tafsir *maqasidi*. Dengan demikian, ayat-ayat tentang jihad dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Selain itu, fokus kajian dalam penelitian ini adalah ayat-ayat tentang jihad yang diartikan dengan perang. Karena itu, ada rung lain bagi para peneliti untuk melengkapi hasil penelitian ini atau mengembangkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Shabuni, Muhammad 'Ali. *Rawa'i' Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1980).

Abu Zaid, Washfi 'Ashur. *Al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur'an al-Karim*. al-Jaza'ir: Jami'ah 'Abd Al- Qadir, 2013.

Afsaruddin, Asma. *Tafsir Dekonstruksi jihad dan Syahid*. Jakarta: Mizan, 2008).

Al-Ghazali, al-*Mustasfa*. Beirut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah 1993.

Al-Razi, 'Abdi al-Qadir. *Mukhtar Al-Sihah*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1986.

Al-Zabidi, Muhammad Murtada. *Taj Al-'Arus*. Kuwait: Al-Hukumah Al-Kuwaitiyah, 1965M.

Al-Zarkashi, Muhammad 'Abd Allah. *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar Kutub, 1957.

Anam, Masrul, Mochammad Rizal Fanani, and Afrizal El Adzim Syahputra. "Prinsip Toleransi Beragama Perspektif QS. Al-An'ām [6]: 108 dan Relevansinya dalam Konteks Keindonesiaan." QOF 7.1 (2023): 67-80.

Azra, Azyumardi. *Akar-Akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.

Fanani, Mochammad Rizal. "KONSEP JIHAD DALAM AL-QUR'AN (Telaah Penafsiran Surah Al-Hajj Ayat 78 Dalam Tafsir Al-Misbah)." al Dhikra| Jurnal Studi Qur'an dan Hadis 3.1 (2021): 71-84.

Farida, Umma. "MENGKRITISI MAKNA JIHAD DAN PERAG DALAM AL-QUR'AN: STUDI TAfSIR ANALITIS QS. A.": 141-150.

Hasan, Mufti. *Tafsir Maqasidi: Penafsiran al-Quran Berbasis Maqasid al-shari'ah dalam jurnal Maghza*. IAIN Purwokerto, 2017.

Ibn Faris, Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Kairo: Dar al Hadith, 2008.

Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut; Dar al Mashriq, 2003.

Manzur, Ibn. *Lisan Al-'Arab*. Kairo: Darul Ma'arif, 1119.

Muhammad Thahir Ibn 'Ashur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* (Tunisia: Al-Dar Al-Tunisiyyah Li Al-Nashr, t.th.), vol. 10, 266.

Muhammad Sayyid Thanthawi, *Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994), juz 6, 351.

Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, 514.

Mustaqim, Abdul. *Argumen Keniscayaan Tafsir Maqasidi*. Yogyakarta: UIN Yogya, 2019.

Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Rosyad, Aftonur. *Reinterpretasi Ayat-Ayat Ekosistem Dengan Pendekatan Sistem Jasser Auda.* Disertasi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Ulya Fikriyati, *Maqashid al Qur'an: Genealogi dan Peta Perkembangan dalam Khazanah Keislaman dalam jurnal 'anil Islam*: Jurnal Kebudayaan dan ilmu keislaman, vol 12, No 02, 198 199.

Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis.* Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014.

Wijaya, Aksin. *Fenomena Berislam: Genealogi dan Orientasi Berislam Menurut al Qur'an*. Yogyakarta: IRCiSOD, 2022.

Zuhayli, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al 'Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.